

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan fondasi penting bagi setiap individu untuk dapat menjalani kehidupan yang produktif dan sejahtera. Sesuai dengan yang dikutip dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menjelaskan bahwa kondisi sehat yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial dapat mendukung seseorang untuk menjalankan kehidupan secara produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Dalam mengupayakan pencapaian derajat kesehatan yang optimal, bukan hanya kewajiban individu, melainkan tanggung jawab bersama termasuk juga negara dan tenaga kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan yang bermutu dan merata pada seluruh masyarakat. Sinergi yang kuat antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016, tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan sendiri merupakan sarana atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan berbagai upaya pelayanan kesehatan, mulai dari promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif, yang dapat dikelola oleh pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki peran krusial adalah apotek. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek sendiri merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat apoteker menjalankan praktek kefarmasian. Ruang lingkup pelayanan di apotek

meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta penyelenggaraan pelayanan farmasi klinik bagi masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek perlu didukung oleh sumber daya yang memadai, baik dalam hal tenaga kefarmasian maupun sarana dan prasarana, dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien sebagai prioritas utama. Dalam hal ini, apoteker memegang peran dan tanggung jawab dalam menjaga mutu pelayanan kefarmasian. Seorang apoteker dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengenali potensi terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*), serta mampu mengidentifikasi, mencegah, dan menangani berbagai permasalahan terkait penggunaan obat (*drug related problems*), termasuk pertimbangan dari aspek farmakoekonomi maupun sosial. Selain itu, apoteker juga diharapkan agar dapat membangun komunikasi yang efektif dengan sesama tenaga kesehatan dalam menentukan terapi yang tepat dan rasional, serta secara konsisten melakukan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi terhadap seluruh kegiatan kefarmasian yang dilaksanakan.

Mengingat pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam praktek kefarmasian di apotek, dan untuk membentuk apoteker yang kompeten, profesional, dan terampil, maka calon apoteker perlu mendapatkan pengalaman praktis secara langsung melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Sebagai wujud nyata dari penerapan pembelajaran berbasis praktek, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menjalin kerja sama dengan Apotek Megah Terang dalam penyelenggaraan kegiatan PKPA tersebut. Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan pemahaman teoritis dengan pengalaman lapangan, sekaligus memberikan gambaran nyata mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam memberikan

pelayanan kefarmasian yang sesuai dengan regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Praktek kerja ini dilaksanakan mulai pada tanggal 20 April hingga 23 Mei 2026 di Apotek Megah Terang, yang berlokasi di jalan Arief Rahman Hakim No. 147 Shop I, Cosmopolis Apartemen, Keputih, Sukolilo, Surabaya.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari dilaksanakannya Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman langsung dalam pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Memperdalam pemahaman calon apoteker terkait manajemen apotek serta strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan praktik farmasi komunitas.
4. Mempersiapkan calon apoteker agar siap terjun ke dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang kompeten dan profesional.
5. Memberikan pengalaman nyata mengenai berbagai permasalahan yang dapat muncul dalam kegiatan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari dilaksanakannya Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang adalah:

1. Memahami secara langsung tugas, peran, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman praktis dalam pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan kefarmasian.
3. Memahami sistem manajemen apotek serta strategi pengembangan praktik farmasi komunitas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri calon apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian secara profesional.
5. Mendapatkan gambaran nyata mengenai tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam praktik kefarmasian di apotek.